



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 163/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**RUDIAWATI**, umur 27 tahun, Perempuan, pekerjaan Swasta, agama Islam, beralamat di Sonosari, Rt. 046 Rw. 008, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No.163/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUWANTO pada tanggal 17 Maret 2006 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.13.07.07/Pw.01/193/DN/2011, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki di Dusun Sonosari, Rt.046 Rw.008, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juni 2007 yang diberi nama ALFAN ALBA FAUZAN ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan negeri Kapanjen untuk memberikan penetapan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua **putusan.mahkamahagung.go.id** Pengadilan Negeri Kepanjen berkenaan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Sonosari, Rt.046 Rw.008, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juni 2007 telah dilahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama ALFAN ALBA FAUZAN anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama SUWANTO dan RUDIAWATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Pebruari 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507196906850001 atas nama RUDIAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh BIDAN Hj. YAYUK BROTO, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/459/421.607.008/2011 atas nama ALFAN ALBA FAUZAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonagung, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy duplikat Buku Nikah No. KK.13.07.07/Pw.01/193/DN/2011 atas nama SUWANTO dan RUDIAWATI, diberi tanda P-1;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507192706040249 atas nama RUDIAWATI, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). WARSUN dan 2). RUDI HARTONO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi ke-1. WARSUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUWANTO, pada tahun 2006 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai satu anak, yaitu **putusan.mahkamahagung.go.id** seorang anak laki-laki bernama ALFAN ALBA FAUZAN yang lahir di Dusun Sonosari, Rt.046 Rw.008, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juni 2007 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

### Saksi ke-2. RUDI HARTONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUWANTO pada tahun 2006 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai satu anak laki-laki bernama ALFAN ALBA FAUZAN yang lahir di Dusun Sonosari, Rt.046 Rw.008, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juni 2007 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Dusun Sonosari, Rt.046 Rw.008, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juni 2007 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ALFAN ALBA FAUZAN anak sah dari suami isteri SUWANTO dan RUDIAWATI;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUWANTO pada putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Maret 2006 ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUWANTO tersebut pada tanggal 09 Juni 2007 di Dusun Sonosari, Rt.046 Rw.008, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ALFAN ALBA FAUZAN;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan bahwa di Dusun Sonosan, Rt. 046 Rw. 008, Desa Rebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juni 2007 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ALFAN ALBA FAUZAN anak sah dari suami isteri SUWANTO dan RUDIAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **27 Pebruari 2012** oleh **RATNA MUTIA RINANTI,SH.MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRMAN,SH.MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**SUKIRMAN,SH.MHum.**

**RATNA MUTIA RINANTI,SH.MHum.**

### **Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 80.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)